



No. /

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan  
Pelindungan Masyarakat

## Checklist Persyaratan Rekomendasi Keselamatan Kebakaran Bangunan > 8 Lantai : DPMPPTSP

### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	<b>Identitas Pemohon/Penangung Jawab</b> <ul style="list-style-type: none"><li>WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)</li><li>WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)</li></ul>		
3	<b>Jika dikuasakan</b> Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	<b>Jika Badan Hukum / Badan Usaha</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)</li><li>SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none"><li>Kemenkumham, jika PT dan Yayasan</li><li>Kementrian, jika Koperasi</li><li>Pengadilan Negeri, jika CV</li></ul></li><li>NPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>)</li></ul>		
5	<b>Bukti Kepemilikan Tanah</b> Jika Milik Pribadi <ul style="list-style-type: none"><li>Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung</li></ul> Jika tanah atau bangunan disewa: <ul style="list-style-type: none"><li>Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan</li><li>Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan</li><li>Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (<i>Fotokopi</i>)</li></ul>		
6	Izin Bangunan Sebelumnya (IMB, KRK, RTL) [Fotokopi]		
7	Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB LAL , SDP) (Fotokopi yang dilegalisasi)		
8	Dokumen perencanaan sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) / SOP		
9	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>Gambar teknis yang ditandatangani oleh Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB):<ul style="list-style-type: none"><li>As built drawing site plan proteksi kebakaran external yang ditandatangani oleh pemilik Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB SDP) tandatangan harus asli [Fotokopi]</li><li>As built drawing denah setiap lantai sarana proteksi kebakaran dalam gedung yang meliputi titik fire alarm, titik sprinkler, titik hidran gedung, dan titik APAR yang ditandatangani oleh pemilik Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB LAL untuk fire alarm, SDP untuk system hidran &amp; Sprinkle) tandatangan harus asli [Fotokopi]</li><li>Gambar skematik instalasi proteksi kebakaran (single line diagram untuk fire alarm, sistem hidran &amp; Sprinkle) yang ditandatangani oleh pemilik Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB LAL untuk fire alarm, SDP untuk system hidran &amp; Sprinkle) [Fotokopi]</li></ul></li><li>Spesifikasi teknis:<ul style="list-style-type: none"><li>Spesifikasi peralatan dan instalasi sistem proteksi kebakaran<ul style="list-style-type: none"><li>Sistem alarm dan komunikasi darurat</li><li>Sistem hidran dan pipa kebakaran</li><li>Sistem pompa kebakaran</li><li>Sistem sprinkler otomatis</li><li>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li></ul></li><li>Spesifikasi fasilitas sarana jalan keluar atau jalur penyelamatan</li><li>Spesifikasi akses penanggulangan kebakaran dan penyelamatan</li><li>Spesifikasi teknis atau buku manual yang dikeluarkan oleh produsen alat proteksi kebakaran [Fotokopi]</li></ul></li></ul>		

### Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPPTSP			
6	Petugas Penomeran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	-	-

### Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur